

**LAPORAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024**



**OLEH  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan perkenanNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat disusun dan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.

LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis dan upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Denpasar selama Tahun 2024 sebagaimana dirumuskan dalam rencana strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang kami temui dalam penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini dan dalam upaya untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kota Denpasar. Kami berharap mendapatkan masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan dimasa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan LKjIP ini, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa melimpahkan Asung Kertha Wara Nugraha kepada kita semua

Denpasar, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN .

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
- 1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi Dan Misi
- 2.2 Tujuan Dan Sasaran
- 2.3 Penjabaran Tujuan Dan Sasaran
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Evaluasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang merupakan harapan semua pihak dapat diwujudkan melalui Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna bersih dan bertanggung jawab. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Rieview atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik serta penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran.

Memperhatikan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kesehatan Kota Denpasar Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kota Denpasar merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada WaliKota Denpasar serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.



## 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 Th 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 8 Th 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Serta Perwali Kota Denpasar No. 45 Th 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka struktur organisasi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### A. TUGAS DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

### B. FUNGSI DINAS KESEHATAN


Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,
- c. pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan.


### C. URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a) menetapkan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menyusun dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan dinas;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;



- d) menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Denpasar di bidang kesehatan meliputi kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f) membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) agar diperoleh kinerja yang diharapkan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- g) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
- i) merumuskan kebijakan teknis Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan kota di bidang kesehatan;
- k) menyelenggarakan pengembangan program di bidang kesehatan, serta UPTD Dinas;
- l) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kesehatan;
- m) menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- n) menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- o) menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup dinas;
- p) menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah
- q) menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan;
- r) memberikan pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penerbitan perizinan;
- s) memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;



- t) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
- u) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Sekretaris dan Kepala Bidang;
- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- w) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

## 2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyelenggarakan penyusunan produk hukum daerah terkait Sekretariat;
- i) mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- j) merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan mengelola perencanaan program, data dan pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- k) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja



Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas dan laporan dinas lainnya;


- l) menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- m) melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- n) menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan;
- o) menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas;
- p) memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- q) melakukan evaluasi rutin, terjadwal (bulanan, triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- r) memfasilitasi rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) agar diperoleh kinerja yang diharapkan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- s) menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- t) menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u) menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- v) melaksanakan pengawasan di internal dan berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di Lingkungan Dinas.
- w) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- x) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;
- y) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana;



- z) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- aa) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### 2.1 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian keuangan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait dengan keuangan/tarif;
- i. menyusun rencana anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;



- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

## 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana operasional Dinas Kesehatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas, UPTD Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Dinas;
- i. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan produk daerah terkait bagian umum dan kepegawaian;
- l. menyusun rencana anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Kesehatan Masyarakat;
- i) merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Kesehatan Keluarga, Gizi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan Asuhan Mandiri dan Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga, kegiatan Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), kegiatan Pelayanan




Kesehatan Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif dan Lansia sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bagian Pemerintahan; dan
- l) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c. menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;



- i. merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), kegiatan Imunisasi, kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perizinan pada usaha pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- m. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:


- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;




- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Pelayanan Kesehatan;
- i) merencanakan, melaksanakan, membina, monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan, kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang standardisasi, transformasi pelayanan kesehatan primer pada klinik, puskesmas, dan standardisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan rekomendasi/ perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dan tersier, pelayanan penunjang/laboratorium transformasi pelayanan kesehatan rujukan, termasuk, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- k) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan P3K untuk kegiatan nasional dan daerah;
- l) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Pelayanan Kesehatan; dan
- o) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- q) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:

- a) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan rencana program Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;
- c) menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;





- d) mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- e) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah terkait Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- i) melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perizinan pada praktik nakes mandiri;
- j) melaksanakan verifikasi pemenuhan standar dan rekomendasi usaha perijinan sarana kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta registrasi sumber daya manusia kesehatan sesuai kewenangan dengan peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- l) melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia Kesehatan;
- m) melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan;
- n) memfasilitasi kegiatan kaji banding, praktik lapangan dan magang di bidang Kesehatan;
- o) merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi penyediaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana puskesmas;
- p) mengelola data dan informasi sumber daya manusia Kesehatan;
- q) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD;



- r) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- s) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- t) memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- u) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- v) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



### 1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Secara umum isu kesehatan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup tinggi seperti misalnya , demam darah dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, HIV/AIDS dan lain-lainnya. Sementara itu penyakit - penyakit infeksi baru (*new emerging diseases*) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, dan covid 19 serta penyakit baru lainnya yang kemungkinan muncul. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit - penyakit yang muncul terkait dengan perilaku seperti kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit hipertensi, kencing manis (diabetes militus), jantung koroner, stroke, dan kanker juga akan terus meningkat. Hal tersebut diatas berdampak pada semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Sedangkan Isu strategis penting yang menjadi permasalahan kesehatan di Kota Denpasar adalah:

1. Upaya penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah
2. Peningkatan kesehatan ibu bayi dan balita dan lansia
3. Perbaikan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. Peningkatan ketersediaan farmasi alat kesehatan dan keamanan pangan
5. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan belum optimal
6. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan

Berjalannya organisasi Dinas Kesehatan Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia material maupun dana. Aspek yang menjadi modal didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan derajat keehatan masyarakat dikota denppasar adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada sarana pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, UPTD Puskesmas dan UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar bila dilihat berdasarkan pendidikannya adalah sebagai berikut :



Tabel 1.1 Rekapitulasi Tenaga PNS Berdasarkan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024


Pendidikan		FP K	DS I	DS II	DS III	DS IV	DT I	DT II	DU I	DU II	DU III	DB I	DB II
1	Dokter	0	3	3	1	5	4	3	3	5	4	3	5
2	Dokter gigi	0	2	3	4	3	5	2	2	4	2	5	3
3	Keperawatan	0	5	8	7	9	8	7	5	9	3	8	5
4	Kebidanan	0	7	6	6	10	2	11	5	6	6	8	15
5	Kafarmasian	3	2	3	3	2	4	4	2	2	1	1	2
6	Kes Masyarakat	1	1	3	2	0	1	3	1	3	2	3	3
7	Kes Lingkungan	0	0	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1
8	Gizi	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1
9	Keteknisian medis	0	0	0	2	1	1	1	2	1	0	1	2
10	teknis biomedika	0	0	2	0	1	0	2	2	1	0	1	1
11	Tenaga kesehatan tradisional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Asisten tenaga kesehatan	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
13	Non Kesehatan	1	2	1	1	1	2	1	3	1	0	0	4
	Total	6	24	31	29	35	41	36	26	32	21	32	42

Sumber: Sub Bag Kepeg dan Umum Dikes Kota Denpasar Tahun 2024

### b. Sumber Daya Material

Di Kota Denpasar terdapat 11 puskesmas, 25 pustu dan 1 UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Kota Denpasar yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Bila dilihat rasio sarana tersebut terhadap jumlah penduduk:

1. Rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) puskesmas melayani 100.000 penduduk.
2. Rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap 100.000 penduduk adalah 4 (empat) Pustu melayani 100.000 penduduk.



3. Rasio Puskesmas Keliling (Pusling) terhadap 100.000 penduduk adalah 2 (dua) Pusling melayani 100.000 penduduk.

Tingginya rasio sarana kesehatan terhadap penduduk membantu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari wilayah kerja Kecamatan, jumlah rumah sakit, puskesmas dan pustu dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kecamatan	Rumah sakit	Puskesmas	Pustu
1	Denpasar Selatan	2	4	6
2	Denpasar Timur	4	2	6
3	Denpasar Barat	9	2	7
4	Denpasar Utara	9	3	6
	Jumlah	24	11	25

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah fasilitas kesehatan di Kota Denpasar sudah cukup memadai apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan.

### c. Sumber Daya Informasi

Pemerintah daerah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap penyediaan informasi kesehatan, hal ini terbukti dengan telah terpasangnya Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas yaitu system e-pusk sehingga pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas lebih lancar.

### d. Dana

Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024, direalisasikan melalui 5 program dan 20 kegiatan 253 sub kegiatan dengan mengalokasikan belanja sebagai berikut :

<b>1. Belanja Operasional</b>	<b>: Rp. 450.670.794.589,00</b>
- Belanja Pegawai	: Rp. 224.487.967.540,00
- Belanja Barang Jasa	: Rp. 223.067.942.049,00
- Belanja Hibah	: Rp. 3.114.885.000,00
<b>2. Belanja Modal</b>	<b>: Rp. 28.652.217.033,00</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 25.182.317.033,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 3.299.900.000,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	: Rp. 100.000.000,00



- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 70.000.000,00

**Total Anggaran Belanja : Rp. 479.323.011.622,00**


## 1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah:

1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
3. Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Denpasar No 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor: 050/6018/Dikes/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021-2026

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam LKjIP Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencakup:  
BAB I Pendahuluan



Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja,Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, serta Sistematis penulisan.

## BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024 serta menggambarkan Keselarasan Antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasaran, Indikator & target 5 tahun), Renja (Sasaran,Indikator & Target Tahun berjalan) dan Perjanjian Kinerja (target Renja yang diperjanjikan setiap awal Tahun)

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024


B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

## BAB IV Penutup

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja.

## LAMPIRAN

PK



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun (2021-2026), dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional dan pemerintah daerah yaitu standar pelayanan minimal (SPM) serta sasaran sesuai dengan RPJM Pemerintah Kota Denpasar telah disusun, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar nomor: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor: 050/6018/Dikes/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021-2026

#### 2.1.1 Pernyataan Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar adalah Visi pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**

#### 2.1.2 Pernyataan Misi

Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu:



- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan RSUD Wangaya mendukung pencapaian Misi pertama yaitu Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi pertama ini adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan ini yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan Meningkatnya pendapatan masyarakat

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan ada 3 strategi yang ditetapkan yaitu Meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular, Meningkatkan Kesehatan ibu, bayi dan balita dan meningkatkan akses pelayanan Kesehatan.

Strategi meningkatkan upaya preventif dan promotive dalam rangka mencegah penyakit menular dan tidak menular ada dua arah kebijakan yang ditetapkan yaitu:

1. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan

Strategi Meningkatkan Kesehatan ibu, bayi dan balita ditetapkan arah kebijakan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan Kesehatan terhadap ibu, bayi dan balita.

Strategi Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan ditetapkan tiga arah kebijakan yaitu

1. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan Kesehatan rujukan di rumah sakit
2. Standarisasi pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan



### 3. Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan


Ada empat program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yaitu:

1. Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
3. Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Dinas kesehatan Kota Denpasar yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun


## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 -2026 serta memperhatikan agenda pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Denpasar bidang kesehatan untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu- isu strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar selama lima tahun kedepan. Tertuang didalam tabel berikut ini tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target Dinas Kesehatan Kota Denpasar dari tahun 2021-2024 :




Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Kota Denpasar	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan Angka harapan hidup	75	75,26	75,46	75,65
			Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	56	56	56
			Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1,5	1,5	1,4	1,3
			Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	4%	4%	4%	3%
			Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8	0,8
2		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian	Incidence rate penyakit DBD	195	185	180	175
			Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%



		penyakit serta pengelolaan kedaruratan nasyarakat	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5%	84%	84,5%	85%
			Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna



## 2.3 PENJABARAN TUJUAN DAN SASARAN


Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, maka penjabaran tujuan dan sasaran tertuang didalam tabel dibawah ini, yang meliputi : tujuan, sasaran, indikator kinerja, satuan serta target kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2024 :

Tabel 2.2. Tabel Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		satuan	TARGET 2024	
1	2	3	4		5	6	
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	Tahun	75.65	
			2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	56	
			3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	1,3	
			4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang		persen	3%
			5	Indeks Keluarga Sehat		Nilai absolut (0-1)	0,8



		6	Incidence rate penyakit DBD	Per 100.000 pddk	175
		7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	persen	100%
		8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100%
		9	Persentase Desa yang mencapai UCI	persen	100%
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	85%
		11	Lulus Akreditasi	4 Katagori kelulusan Akreditasi	Paripurna



## 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


Pada tahun 2024 diperjanjikan kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan WaliKota Denpasar, Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Pejabat fungsional dan staf dengan pejabat eselon III secara berjenjang.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Denpasar	1	Angka harapan hidup	<b>TAHUN</b>


Tabel 2.4 Perjanjian kinerja Eselon 3 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Dengan mengacu kepada tujuan dari Dinas Kesehatan dalam rangka menjalankan tugas WaliKota Denpasar Dibidang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran utamanya untuk meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Denpasar. Dan secara umum bila dihubungkan dengan Tujuan strategis Dinas Kesehatan yang diterjemahkan melalui perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan maka selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam perjanjian kinerja pada eselon 3 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pada Eselon 3 Dinas Kesehatan Kota Denpasar


TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024		satuan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Incidence rate penyakit DBD	Per 100.000 pddk
	2	CFR Penyakit DBD	persen
	3	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	persen
	4	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	persen
	5	Angka kesembuhan penderita TB	persen
	6	Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang dari 24 Jam	persen
	7	Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB ditangani < 24 jam	persen
	8	Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok	Pusk
	9	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	persen
	10	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	persen




11	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	persen
12	Pelayanan kesehatan Penderita diabetes miltus (DM)	persen
13	Cakupan penemuan kasus TBC ( treatment coverage)	persen
14	Persentase kualitas air yang memenuhi syarat	persen
15	Persentase desa/kel melaksanakan STBM	persen
16	Persentase TTU memenuhi syarat	persen
17	Persentase TPM memenuhi syarat	persen
18	Terpilihnya tenaga kesehatan teladan	orang
19	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina	persen
20	Terpeliharanya bangunan puskesmas	persen
21	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	persen
22	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	persen
23	Terpenuhinya kebutuhan alat - alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	persen
24	Persentase alat kesehatan di Puskesmas dan pustu yang memenuhi standar	persen
25	Persentase puskesmas terakreditasi	persen



26	Persentase puskesmas dengan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) bernilai baik	persen
27	Terlayannya penduduk miskin melalui JKN	persen
28	Persentase peserta BPJS yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	persen
29	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen
30	Persentase jumlah keluarga yang dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	persen
31	Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan oprasi katarak	persen
32	Persentase kasus kegawatdaruratan yang diatangani	persen
33	Persentase terdatanya penyehat tradisional yang mempunyai ijin	persen
34	Persentase pelayanan kesehatan tradisional panti sehat	persen
35	Persentase terbentuknya grya sehat	persen
36	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup
37	Menurunkan angka kematian neonatus per 1000 KH	per 1.000 Kelahiran Hidup
38	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen
39	Pelayanan kesehatan ibu hamil	persen
40	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	persen
41	Persentase pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	persen
42	Persentase Pelayanan kesehatan balita	persen



43	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	persen
44	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen
45	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen
46	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persen
47	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	persen
48	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah (TTD)	persen
49	Intervensi balita stunting	persen
50	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	persen
51	Persentase ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	persen
52	Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif	persen
53	Persentase posyandu aktif	persen
54	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	persen
55	Persentase desa siaga aktif	persen
56	Puskesmas melaksanakan program kesehatan kerja dan olah raga	persen
57	Puskesmas melaksanakan program kesehatan kerja dan olah raga	persen



# BAB III


## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 serta dokumen perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja dimaksud, dilakukan dengan cara membandingkan antara Target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut digunakan skala ordinal sbb :

- a. > 90 % Sangat Tinggi (sangat berhasil)
- b. 75% s/d 90% Tinggi (berhasil)
- c. 65% s/d 75% Sedang (cukup berhasil)
- d. 50% s/d 65% Rendah (kurang Berhasil)
- e. < 50 % Sangat Rendah (tidak berhasil)




3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar sesuai dengan indikator kinerja yang tertuang didalam Renstra Dinas kesehatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun 2024

Tabe Perbandingan capaian kinerja								
NO	Tujuan/Sasara n	INDIKATOR kinerja	2023			2024		
			TARGET	realisasi	Capaian Kinerja	TARGET	realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.46	75,59	100,17	75.65	75.80	101.19%
	Kesehatan Masyarakat /Meningkatnya kualitas	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	44.11	126.96%	56	123,2	44,45%
	Kesehatan masyarakat	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1,4	6.62	22.66%	1,3	10.56	14.2%
		Menurunkan prevalensi	4%		188%	3%	1,02%	149,5%

	balita Gizi Kurang		0.48 %				
	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,35	44%	0,8	0,36	45%
	Incidence rate penyakit DBD	180	128,42	128.67	175	167,66	104,12
	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5%	88.02%	104.16	85%	88,67	104,31%
	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	Paripurna	100%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan rata-rata sudah 100% untuk 9 indikator, namun demikian 2 indikator kinerja yaitu menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup yang tidak mencapai target.


Keberhasilan pembangunan sektor kesehatan senantiasa menggunakan indikator AKB dan AKI sebagai indikator utamanya. Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait kehamilan.

Angka Kematian Ibu Maternal berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Target Angka Kematian ibu (AKI) capaian kinerjanya menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja indikator angka kematian ibu sebesar 44,11 per 100.000 Kelahiran Hidup angka ini sudah melebihi target saat itu yaitu sebesar 56 per per 100.000 Kelahiran Hidup atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 126.96%, namun angka ini menurun menjadi 123,2 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2024 dari target tahun ini sebesar 56 per per 100.000 Kelahiran Hidup atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 44,45%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kematian ibu yang disebabkan karena kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan hipertensi, gangguan autoimun serta perdarahan

Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah disebut Angka Kematian Bayi (AKB). AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan.

Target Angka Kematian bayi (AKB) capaian kinerjanya menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja indikator angka kematian Bayi sebesar 6,62 per 1.000 Kelahiran Hidup angka ini sudah melebihi target saat itu yaitu



sebesar 1,5 per per 1.000 Kelahiran Hidup atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 22,66%, namun angka ini menurun menjadi 10,6 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2024 dari target tahun ini sebesar 1,3 per 1.000 Kelahiran Hidup atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 14,2%.


Kematian bayi di Kota Denpasar paling banyak terjadi pada usia kurang dari 28 hari (neonatal). Dengan penyebab kematian tertinggi adalah kelainan kardiovaskular dan respiratori, karena infeksi, karena BBLR dan Prematuritas, pneumonia serta kelainan kongenital. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan. Dalam program PIS-PK terdapat 12 indikator kesehatan yang harus dicapai oleh masyarakat, indikator-indikator ini menentukan capaian indeks keluarga sehat (IKS) dari suatu wilayah tertentu. Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang menunjukkan status kesehatan keluarga. IKS digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS dihitung berdasarkan 12 indikator kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Nilai IKS dapat digunakan untuk mengategorikan keluarga menjadi sehat, pra-sehat, atau tidak sehat.


Indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung IKS, antara lain:

- Keluarga mengikuti program KB
- Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
- Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Bayi mendapatkan ASI eksklusif
- Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- Penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar
- Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan
- Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
- Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih
- Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih

Sampai saat ini capaian indeks keluarga sehat (IKS) kota Denpasar masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitubaruu tercapai 0,36 dari target yang dittetapkan sebesar 0,8 pada tahun 2024. Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan intervensi program/kegiatan indeks keluarga sehat untuk dipuskesmas karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk kunjungan serta padatnya kegiatan dalam gedung serta luar gedung petugas puskesma, disamping itu aplikasi yang



dipergunakan dalam pengumpulan data dan penghitungan indkes keluarga sehat belum terupdate dari oleh Kementrian Kesehatan sehingga sering ditemui kendala saat pengimputan data. Solusi selama ini yang telah dilaksanakan adalah dengan mgadakan penyesuaian target sasaran dengan jumlah tenaga yang ada, serta dilakukan integrase pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan daerah binaan (Darbin) dalam pelaksanaan kujungan ke sasaran




3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir


Untuk memperoleh gambaran perkembangan capaian kinerja

Tabel 3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Tujunn/ Sasaran	Indikator kinerja	TARGET				realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatk an Derajat Kesehatan Masyarakat /Meningkatn ya kualitas Kesehatan masyarakat	Meningkatkan Angka harapan hidup	75	75,26	75.46	75.65	74,93	75,30	75,59	75.80
	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	56	56	56	120	103,19	49.64	123.2
	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1,5	1,5	1,4	1,3	1	3,6	6,62	10.56
	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	4%	4%	4%	3%	1,37%	0.4 %	0.48 %	1,02%
	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,33	0,33	0,35	0,36




Incidence rate penyakit DBD	195	185	180	175	49.22	107,7	128,4	167,66
Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	84	8,45	85	84	86	87,92	88,67
Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna




## A. Angka Harapan Hidup

Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. UHH juga bisa diartikan sebagai rata-rata kesempatan hidup yang tersisa. UHH merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat. Besar kecilnya UHH suatu generasi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang mampu melewati umur tertentu. Cara menghitung UHH secara ideal adalah dengan menggunakan Angka Kematian Menurut Umur (ASDR). Namun, di Indonesia, UHH dihitung dengan cara tidak langsung.




Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka harapan hidup dari tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan secara signifikan hal ini dimungkinkan karena meningkatnya status kesehatan masyarakat secara umum, tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dengan akses yang cukup merata di wilayah Kota Denpasar.



## B. AKI


Angka kematian ibu maternal di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Seksi Keluarga Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes Kota Denpasar

Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar flukutatif. Trend Angka kematian ibu (AKI) sudah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Dari tahun 2021 ssampai dengan 2023. Angka kematian ibu tahun 2023 (49.64/100.000 KH) lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2023 (56 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024 angka kematian ibu (AKI) mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu menjadi sebesar 123,2 per 100.000 KH. Angka ini lebih tinggi dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 (56 per 100.000 KH)


Selama tahun 2024 di Kota Denpasar terjadi 14 kematian ibu dari 11.361 Kelahiran hidup yang terdiri dari 8 kematian ibu hamil dan 6 orang kematian ibu nifas. Dimana penyebab kematian ibu terbanyak adalah karena kelainan jantung dan pembuluh darah. gangguan autoimun dan gangguang hipertensi serta perdarahan.




Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut. Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi hal ini adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama – sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu di harapkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar dapat di tekan. Kedepannya perlu terus digalakkan upaya-upaya untuk menekan kematian ibu di Kota Denpasar dengan meningkatkan PWS ibu, meningkatkan surveilans terhadap ibu hamil dan peningkatan cakupan penanganan ibu dengan komplikasi.

### C. AKB

Angka kematian Bayi maternal di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini




Pada grafik diatas terlihat dalam empat tahun terakhir angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebesar 10,6 per 1000 Kelahiran Hidup, terdapat 118 kematian Bayi yang terdiri dari 71 laki – laki dan 47 perempuan.



Tujuh puluh sembilan persen kematian bayi di Kota Denpasar terjadi pada usia kurang dari 28 hari (neonatal) Penyebab kematian neonatal sebagian besar adalah kelainan kardiovaskular dan respiratori 32 orang, 20 orang karena infeksi, 12 orang karena BBLR dan Prematuritas, pneumonia sebanyak 13 orang, kelainan kongenital 8 orang, asfiksia sebanyak 4 orang, dan karena penyebab lainnya sebanyak 17 orang (orang. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin.) sedangkan sisanya adalah kematian post neonatal (usia 29 hari- 11 bulan) sebanyak 25 orang.

Peningkatan angka kematian bayi yang sangat signifikan dan cenderung meningkat tajam di tahun 2024 ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk semua pihak baik lintas program dan lintas sektor. Dengan adanya sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian secara *online* merupakan salah satu factor pendorong meningkatnya pencatatan dan pelaporan angka kematian *neonatus* dan bayi di semua fasilitas pelayanan kesehatan tahun ini. Mungkin tahun-tahun sebelumnya karena belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan swasta sehingga banyak data yang tidak dan/ belum tercatat di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Namun jika dilihat dari penyebab kematian neonatus tahun 2024 (infeksi, BBLR, kelainan kongenital, kelainan kardiovaskular dan respiratori dan penyebab lainnya) perlu dikaji kembali terkait factor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya peningkatan kematian bayi khususnya neonatal neonatal tersebut, baik kesiapan SDM secara kualitas dan kuantitas, penyediaan sarana prasarana untuk penanganan neonatus dengan komplikasi/masalah kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Denpasar. Kendala lain yang dihadapi dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal ini adalah adanya mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi belum optimalnya sistem pencatatan penduduk pendatang sehingga masih kesulitan membedakan penduduk permanen dan non permanen dalam pencatatan dan pelaporan serta dalam upaya tindak lanjut program/kegiatan penurunan angka kematian neonatal.

Untuk tahun – tahun selanjutnya perlu ditingkatkan juga upaya-upaya promotif dan preventif yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan angka kejadian kematian neonatal tersebut baik melalui peningkatan cakupan penemuan dan penanganan ibu hamil dengan komplikasi ataupun monev kesarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana




penanganan dan pelayanan persalinan dan bayi baru lahir sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian neonatal/bayi.

#### D. Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang


Prevalensi Balita gizi kurang dalam empat tahun terakhir telah mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Prevalensi Balita gizi kurang menurun tajam dari tahun 2021 dari 1,37 % menjadi 0,4% di tahun 2022 dan cenderung menetap sampai dengan tahun 2023 dikisaran 0,48%. Kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 1.02% namun masih dibawah target renstra dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 yang sebesar 3%.

Prevalensi Balita Gizi kurang tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :



#### E. Indeks Keluarga Sehat


Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang menunjukkan status kesehatan keluarga. IKS digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS dihitung berdasarkan 12 indikator kesehatan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Nilai IKS dapat digunakan untuk mengkategorikan keluarga menjadi sehat, pra-sehat, atau tidak sehat.




Indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung IKS, antara lain:

- Keluarga mengikuti program KB
- Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
- Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Bayi mendapatkan ASI eksklusif
- Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- Penderita TBC mendapatkan pengobatan sesuai standar
- Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan
- Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
- Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih
- Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih

Capaian indeks keluarga sehat tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :



Untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 capaian indeks keluarga sehat telah mengalami sedikit peningkatan namun masih berada dibawah target renstra dinas kesehatan Kota Denpasar yang sebesar 0.8. tahun 2021 capaian indeks keluarga sehat sebesar 0,33 dan terus mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 capaian indeks keluarga sehat sebesar 0,35 dan meningkat



menjadi 0,36 pada tahun 2024. Namun demikian capaian ini masih jauh dari target sebesar 0,8 (baru tercapai sekitar 45%) pada tahun 2024.

Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan intervensi program/kegiatan indeks keluarga sehat untuk dipuskesmas karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk kunjungan serta padatnya kegiatan dalam gedung serta luar gedung petugas puskesmas, disamping itu aplikasi yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan penghitungan indeks keluarga sehat belum terupdate dari oleh Kementerian Kesehatan sehingga sering ditemui kendala saat pengimputan data. Solusi selama ini yang telah dilaksanakan adalah dengan mengadakan penyesuaian target sasaran dengan jumlah tenaga yang ada, serta dilakukan integrasi pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan daerah binaan (Darbin) dalam pelaksanaan kunjungan ke sasaran.


#### **F. Incidence Rate Penyakit DBD**

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk *aedes aegypti*. Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum mempunyai risiko terjangkit penyakit DBD, karena vektor penyebabnya yaitu nyamuk *Aedes aegypti* tersebar luas di kawasan pemukiman maupun tempat-tempat umum, kecuali wilayah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Serangan penyakit DBD berimplikasi luas terhadap kerugian material dan moral berupa biaya rumah sakit dan pengobatan pasien, kehilangan produktivitas kerja dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa.


Perjalanan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) cepat dan dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia.

Kota Denpasar merupakan daerah endemis DBD baik tingkat desanya maupun kecamatan, karena selama empat tahun berturut – turut selalu dilaporkan adanya kasus DBD.

Capaian *insiden rate* demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:




Gambar 3.2.6  
IR DBD Per 100.000 penduduk di Kota Denpasar  
Tahun 2021 s/d 2024



Sumber: bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator rate DBD meningkat dari tahun ketahun namun masih berada dibawah target Renstra dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 yang sebesar 175 per 100.000 penduduk.

Tiga hal penting dalam upaya pemberantasan DBD adalah 1) Peningkatan surveilans penyakit dan surveilans vektor, 2) diagnosis dini dan pengobatan dini, 3)



peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Upaya pemberantasan vektor yang dilaksanakan di Kota Denpasar adalah melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mendaur ulang) plus menabur larvasida, tidak menggantung pakaian dibelakang pintu dan menggunakan lotion anti nyamuk,

Tingginya kasus DBD umumnya disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat sanitasi yang kurang memadai, tingkat kepadatan penduduk serta tingkat kepadatan populasi nyamuk *aedes aegypty* yang tinggi, serta masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Berbagai upaya telah diambil Pemerintah Kota Denpasar untuk menanggulangi penyakit Demam Berdarah di masyarakat, diantaranya adalah melalui Fogging massal maupun fokus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui program 3 M plus, penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta peningkatan sanitasi lingkungan.


### **G. Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular**

Penyakit tidak menular yang menjadi prioritas nasional serta masuk didalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota adalah hipertensi dan Diabetes militus (DM).

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang.

Hipertensi yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke), oleh karena itu tekanan darah harus dikendalikan. Hipertensi bersifat *silent killer* dimana gejala dapat bervariasi pada masing-masing individu dan hampir sama dengan gejala penyakit lainnya. Gejala-gejalanya itu adalah sakit kepala/rasa berat di tengkuk, mumet (vertigo), jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging (tinnitus), dan mimisan.


Faktor resiko Hipertensi adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, genetik (faktor resiko yang tidak dapat diubah/dikontrol), kebiasaan merokok, konsumsi garam, konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, kebiasaan konsumsi minum-minuman beralkohol, obesitas, kurang aktifitas fisik, stres, penggunaan estrogen.



Penatalaksanaannya dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun dengan cara modifikasi gaya hidup ( membatasi asupan garam tidak lebih dari 6 gram/hari, menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol, Olah raga, cukup istirahat (6-8 jam) dan mengendalikan stress (Pusdatin, 2014).


Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, melakukan rujukan jika diperlukan. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan mengamankan 100% penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan.

Capaian indikator penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Capaian indikator penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir




mengalami peningkatan dari 52,7% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dan dapat dipertahankan tetap 100% sampai dengan tahun 2024.

Diabetes militus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun karena pankreas tidak memproduksi insulin (hormon yang mengatur keseimbangan gula darah) atau tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksi, sehingga terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia).

Upaya pengendalian diabetes bertujuan untuk mencegah komplikasi karena Komplikasi Diabetes Militus akan menyebabkan beban yang sangat besar bagi individu, keluarga, dan juga pemerintah.


Capaian indikator penderita Diabetes Militus (DM)i mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Capaian indikator penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir mengalami dapat dipertahankan tetap 100% sampai dengan tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian indikator ini adalah:



1. Skreening Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah berjalan baik
2. Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator ini cukup tinggi
3. Dukungan sarana & prasarana pelayanan kesehatan sudah memadai
4. Peran serta lintas sektor, fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan sudah baik.
5. Promosi kesehatan terkait Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah baik


Strategi dalam meningkatkan pencapaian indikator kinerja ini adalah

1. meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait
2. Menjalin kerjasama untuk meningkatkan pelaporan dari RS dan klinik yang ada di Kota Denpasar
3. Meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan

#### **H. Persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam**

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular, penyakit yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular, dan keracunan. Keadaan tertentu yang rentan terjadinya KLB adalah keadaan bencana dan keadaan kedaruratan. Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:


1. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
2. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.
3. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
4. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.



5. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya.
6. Angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.


Dalam pasal 14 Permenkes Nomor 1501/Menteri/Per/X/2010 disebutkan bahwa upaya penanggulangan KLB dilakukan secara dini kurang dari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya KLB. (Kemkes RI, 2011). Selama tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah sesuai standar

Capaian indikator persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: bidang P2P Dikes Kota Denpasar

Capaian indikator Persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun



terakhir dapat dipertahankan tetap 100% sampai dengan tahun 2024 dimana persentase KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam sudah sesuai standar.


### I. Persentase Desa yang mencapai UCI

Tujuan program imunisasi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) yaitu 80% sasaran mendapatkan imunisasi lengkap. Target keberhasilan program imunisasi adalah minimal 80% desa mencapai UCI. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir dari tahun 2021 s/d 2024 sudah mencapai 100%.

### J. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil survey kepuasan masyarakat di pelayanan publik bidang kesehatan yang tercantum di renstra dinas kesehatan tahun 2021-2026 adalah indeks hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya. Dalam empat tahun terakhir hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya terus mengalami peningkatan, dan menunjukkan nilai survey kepuasan konsumen bernilai sangat baik.

Capaian indikator indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021-2024 di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:




## K. Lulus Akreditasi

Tahun 2024 ditargetkan seluruh puskesmas di Kota Denpasar terakreditasi dan indikator sasaran ini tetap dapat dipertahankan 100%. Dimana Puskesmas di Kota Denpasar yang telah terakreditasi sejak tahun 2019 dan dari hasil re akreditasi tahun 2023 seluruh puskesmas di Kota Denpasar telah terkareiditasi dengan status akreditasi seperti dibawah ini :

NO	NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	PUSKESMAS I DENPASAR UTARA	PARIPURNA
2	PUSKESMAS II DENPASAR UTARA	PARIPURNA
3	PUSKESMAS III DENPASAR UTARA	PARIPURNA
4	PUSKESMAS I DENPASAR TIMUR	PARIPURNA
5	PUSKESMAS II DENPASAR TIMUR	PARIPURNA
6	PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
7	PUSKESMAS II DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
8	PUSKESMAS III DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
9	PUSKESMAS IV DENPASAR SELATAN	PARIPURNA
10	PUSKESMAS I DENPASAR BARAT	PARIPURNA
11	PUSKESMAS II DENPASAR BARAT	PARIPURNA


Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang dimaksud dengan akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa Rumah Sakit memenuhi Standar dalam penyelenggaraan pelayanan.

Untuk RSUD Wangaya status akreditasi dari tahun 2013 sampai dengan 2024 sudah dengan status paripurna.



3.3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja tahun 2024 dengan target rencana strategis dinas kesehatan Denpasar tahun 2021 - 2026 maka pencapaian target indikator kinerja tahun 2024 dengan tingkat kemajuan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



Tabel 3.3. Membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Capaian 2024	Target Akhir tahun 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3		4	5	6 (=4/5*100)
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat / Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.80	75.65	101.19%
		2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	123.2	56	44,45%
		3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	10.56	1,3	14.2%
		4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	1,02%	3%	149,5%
		5	Indeks Keluarga Sehat	0,36	0,8	45%
		6	Incidence rate penyakit DBD	167,66	175	104,12
		7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%
		8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%




	9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67	85	104,31%
	11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 indikator kinerja yang tercantum didalam Renstra dinas kesehatan Kota Denpasar 2021-2026 dalam upaya untuk mencapai IKU (indikator kinerja utama) dnas kesehatan Kota Denpasar adalah Angka harapan hidup maka terdapat 3 indikator yang tingkat kemajuannya belum sesuai target yaitu menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan indeks keluarga sehat (IKS) yang masih jauh dari target renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.


#### 3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 dengan target provinsi dan nasional, maka pencapaian target indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawa ini




Tabel 3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional (jika ada);

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		realisasi 2024	Standar provinsi (2024)	Standar nasional	% capaian Dengan provinsi	% capaian Dengan nasional
1	2	3		4	5	6	7 (=4/5*100)	8 (=4/6*100 )
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.80	75.10	74,15	100.9	102.5
		2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	123.2	64	183	51,9%	148,5%
		3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	10.56	10	16	94.69%	151.5%
		4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	1.02	7%	7%	583%	583%
		5	Indeks Keluarga Sehat	0.36	>0,8	>0,8	45%	45%



6	Incidence rate penyakit DBD	167,66	102	95	60,83	56,89
7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	97	100%	100%	100%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,67	86	-		
11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100%	100%




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 11 indikator kinerja yang tercantum didalam Renstra dinas kesehatan Kota Denpasar 2021-2026 dalam upaya untuk mencapai IKU (indikator kinerja utama) dinas kesehatan Kota Denpasar makan dapat dilihat bahwa 4 indikator masih berada dibawah target provinsi dan 2 indikator berada dibawah target nasional

Indikator yang masih berada dibawah target provinsi adalah menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup serta Incidence rate penyakit DBD per Per 100.000 penduduk. Dimana capaian Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (AKI) sekita 51,9% dari target provinsi, sedangkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB) masih sedikit dibawah target provinsi yaitu sebesar 94,69%, sedangkan Incidence rate penyakit DBD jika dibandingkan dengan target provinsi capaiannya baru sebesar 60,83 per Per 100.000 penduduk serta capaian target IKS 45% dari target provinsi.


### 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Persentase capaian indikator kinerja dinas kesehatan Kota Denpasar jika dibandingkan antara realisasi dan target pada tahun 2024, beserta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi capaian indikator serta solusi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah


Table Analysis keberhasilan, kegagalan Solusi								
No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		target	Realisasi	% capaian	Analysis keberhasilan/kegagalan	Solusi yg dilakukan
1	2	3		4	5	6	7	8
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.80	75.65	101.19%	1. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai 2. Sarana & prasarana faskes yang memadai 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai 4. Peran serta masyarakat yang sangat mendukung dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan 5. Adanya Dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan	-




		Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	123.2	56	44,45%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Morbiitas penduduk yang tinggi karena Denpasar daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lain di Bali.</li> <li>2. Sarana prasarana di faskes rujukan yang belum optimal</li> <li>3. Peningkatan kompetensi petugas masih diperlukan</li> <li>4. Penyebab kematian yang merupakan non obstetric</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama LS</li> <li>2. Kerjasama LP</li> <li>3. Audit maternal</li> <li>4. Peningkatan kompetensi petugas</li> <li>5. Pemenuhan sarana prasarana yang memadai</li> <li>6. Kunjungan dr spesialis ke puskesmas</li> <li>7. Pelaporan angka kejadian melalui aplikasi oleh seluruh faskes (Penggunaan sistem pelaporan MPDN)</li> </ol>
		Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	10.6	1,3	14.2%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Morbiitas penduduk yang tinggi karena Denpasar daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lain di Bali.</li> <li>2. Sarana prasarana di faskes rujukan yang belum optimal</li> <li>3. Peningkatan kompetensi petugas masih diperlukan</li> <li>4. kematian bayi pada usia neonatal cukup tinggi dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama LS</li> <li>2. Kerjasama LP</li> <li>3. Audit perinatal</li> <li>4. Peningkatan kompetensi petugas</li> <li>5. pemenuhan sarana prasarana yang memadai</li> <li>6. Kunjungan dr spesialis ke puskesmas</li> <li>7. Pelaporan angka kejadian melalui aplikasi</li> </ol>




					penyebab kelainan kardiovaskular dan respiratori	oleh seuruh faskes (Penggunaan sistem pelaporan MPDN)
4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	1,02%	3%	149,5%	1. Optialisasi pelayanan posyandu 2. PMT 3. Pemantauan status gizi 4. Kerjasama LP 5. Kerjasama LS 6. Pemberdayaan masyarakat 7. penggunaan sistem aplikasi utk pelaporan pemantauan status gizi (EPPBGM)	-
5	Indeks Keluarga Sehat	0,36	0,8	45%	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. Dukungan dana BOK penyelenggaraan kunjungan rumah	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. Dukungan dana BOK penyelenggaraan kunjungan rumah
6	Incidence rate penyakit DBD	167,66	175	104,12	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Adanya jumantik 5. Dukungan dari APBD dalam penyelenggaraan upaya penanggulangan kasus DBD	-



7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. peran serat masyarakat 5. Dukungan APBD dan APBD dalam penyelenggaraan program/kegiatan pelayanan kesehatan PTM	-
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	1. Kerjasama LS 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. peran serat masyarakat 5. pengelolaan Surveilans kesehatan bagi penyakit yang berpotensi wabah 6. Dukungan APBD dan APBD dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang berpotensi KLB	-
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	1. Kerjasama LS termasuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta) 2. Kerjasama LP 3. Pemberdayaan kader kesehatan 4. peran serat masyarakat 5. penggunaan aplikasi ASIK dalam pengelolaan program imunisasi 6. Dukungan APBD dan APBD dalam penyelenggaraan	-



						program/kegiatan imunisasi	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat		88,67	85	104,31%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama LP dan LS</li> <li>2. Pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga yang memadai sesuai standar</li> <li>3. Terselenggaranya pelayanan sesuai standar</li> <li>4. Sosialisasi pelayanan kepada masyarakat</li> <li>5. Pengelolaan masukan/saran serta kritik dari masyarakat serta Tindak lanjut yang sesuai ketentuan.</li> </ul>	-
11	Lulus Akreditasi		Paripurna	Paripurna	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama LP dan LS</li> <li>2. Pemenuhan sarana dan prasarana serta tenaga yang memadai sesuai standar</li> <li>3. terpenuhinya standar mutu pelayanan ( INM)</li> <li>4. Terselenggaranya pelayanan sesuai standar</li> <li>5. tercapainya indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan</li> </ul>	-




Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 indikator yang masih mengalami kendala karena pencapaiannya pada tahun 2024 masih jauh dari target yaitu menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (AKI) dan menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB) dan indeks keluarga sehat yang tidak mencapai target. Dengan kendala-kendala yang telah disampaikan diatas serta upaya-upaya yang telah dilakukan

Pada tahun 2024 angka kematian ibu (AKI) mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu menjadi sebesar 123,2 per 100.000 KH. Angka ini lebih tinggi dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 (56 per 100.000 KH). Sedangkan angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Angka kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebesar 10,56 per 1000 Kelahiran Hidup sedangkan target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 1.3 per 1.000 KH.

Penyebab nya secara umum adalah mobilitas penduduk yang cukup tinggi dimana denpasar merupakan daerah perkotaan yang langsung berbatasan dengan kabupaten gianyar dan badung serta banyaknya pendatang dari berbagai wilayah baik di dalam Provinsi Bali maupun lintas provinsi yang datang ke denpasar untuk berbagai keperluan yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap jumlah sasaran riil dan program yang harus dilayani dan dipantau oleh puskesmas diwilayah kerja masing-masing. Sehingga jika dikaitkan dengan penyebab kematian pada ibu yang kebanyakan adalah non obstetri maka mobiltas penduduk khususnya ibu hamil, melahirkan dan nifas menjadi kendala didalam pemantauannya khususnya ibu beresiko tinggi. Demikian juga untuk kematian bayi mobilitas penduduk juga menjadi kendala didalam pemantauan status bayi sejak didalam kandungan sampai lahir karena penyebab tertinggi pada kematian bayi dalah kelainan kardiovaskular dan respiratori (pada neonatal) yang seharusnya bisa dideteksi lebih awal sejak didalam kandungan sehingga dapat dicegah kematian neonatal karena sebab dimaksud.


Adapun dalam upaya untuk pencapaian kinerja indeks keluarga sehat kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan intervensi program/kegiatan indeks keluarga sehat untuk dipuskesmas adalah karena keterbatasan tenaga dan waktu untuk kunjungan serta padatnya kegiatan dalam gedung serta luar gedung petugas puskesma, disamping itu aplikasi yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan penghitungan indkes keluarga sehat belum terupdate dari Kementerian Kesehatan sehingga sering ditemui kendala saat pengimputan data. Solusi selama ini yang telah dilaksanakan adalah dengan mengadakan penyesuaian target sasaran dengan jumlah tenaga yang ada, serta dilakukan integrasi pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan daerah binaan (Darbin) dalam pelaksanaan kujungan ke sasaran, meningkatkan peran serta masyarakat/ lintas sektor melalui pemberdayaan kader kesehatan serta jika memungkinkan adanya dukungan dana dari DAK Non FISIK BOK untuk pelaksanaan kunjungan rumah.



### 3.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya;


No	Tujuan/sasaran strategis	Indikator kinerja			Anggaran			efisiensi
		TARGET	realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Angka harapan hidup	75.65	75.80	101.19%	479,323,011,622	431,607,811,259	90%	10 %
2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	56	123,2	44,45%	669,239,000	647,940,000	96.82%	3,18%
3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1,3	10.56	14.2%	282,036,160	194,074,500	68.81%	31,19%
4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	3%	1,02%	149,5%	7,814,032,350	5,788,256,916	74.08%	25,92%
5	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,36	45%	-	-	-	-
6	Incidence rate penyakit DBD	175	167,66	104,12%	11,063,837,274	9,798,904,734	88,57%	11,43%



7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%	100%	100%	4,102,258,888	3,538,754,100	86,26%	13,74%
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	2,000,000	2,000,000	100%	-
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%	100%	100%	1,118,229,856	892,721,830	80.02%	19,98%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	88,67	104,31%	134,352,372,623	133,023,347,867	99.01%	0.99%
11	Lulus Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%	134,352,372,623	133,023,347,867	99.01%	0.99%

Dari tabel diatas dapat diketahui efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja dinas kesehatan pada tahun 2024 adalah cukup efisien dengan capaian sebagai berikut :

Secara umum capaian kinerja utama dinas Kesehatan yaitu meningkatkan Angka harapan hidup cukup efektif dengan realisasi anggaran sebesar 90% pencapaian target indikator telah mencapai target yang diharapkan yaitu 100%. Secara umum target indicator kinerja yang telah mencapai target cukup efektif dalam reallisasi anggarannya dengan rentang efisiensi 0,99%-31,19%. Efisiensi anggaran pada pencapaian indikator menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB) paling tinggi yaitu sebesar 31,19% efisiensi dikarenakan karena realisasi belanja BMHP SHK (skreening hypotiroid kongenital) harganya dapat lebih rendah dari pada pagu di DPA pada sub kegiatan dimaksud.



Selanjutnya adalah efisiensi anggaran pada pencapaian indikator Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang sebesar 25,92% dikarenakan belanja PMT yang bersumber dari DAK Non Fisik BOK di puskesmas Tidak semua terealisasi karena kasus tidak banyak , tidak bisa merealisasikan sesuai target hari PMT Bumil KEK, karena kader tidak sanggup mendistribusikan, serta ada Kegiatan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita gizi kurang dan Bumil KEK tidak terlaksana

### 3.7. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).

Tabel 3.7. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Angka harapan hidup	Meningkatkan Angka harapan hidup	101.19 %				
			A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
			I	<i>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
			1	<i>SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.02.01.2.02.0001</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87%	menunjang
			II	<i>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
			2	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	100%	

				Perlengkapan kantor 1.02.01.2.06.0002	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02.01.2.06.0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.02.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	
			5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 1.02.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	100%	
			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.02.01.2.06.0006	Jumlah Bahan bacaan & buku peraturan perundangan yang tersedia	100%	
			<b>III</b>	<b><i>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>			
			7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.02.01.2.07.0011	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	95%	
			<b>IV</b>	<b><i>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			
			8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	
			9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.02.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	
			<b>V</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			
			10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	65%	



				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.02.01.2.09.0002	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
			11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya 1.02.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	
			<b>VI</b>	<b><i>Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD</i></b>			
			12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	
			B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	Unit Orang Dokumen	88%	menunjang
			C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	84%	menunjang
			D	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman	Dokumen & unit	90%	menunjang
			E	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dokumen	99%	menunjang
2	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	44,45 %				
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat			menunjang
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			menunjang



			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denbar 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denbar 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Dentim 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	79%	menunjang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Dentim 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk IV Densel 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk I Denut 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk II Denut 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan	100%	menunjang



					kesehatan Sesuai Standar		
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Pusk III Denut 1.02.02.2.02.0001	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			13	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas I Denbar 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83%	menunjang
			15	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas II Denbar 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99%	menunjang
			16	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas I Dentim 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48%	menunjang
			17	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas II Dentim 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			18	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas I Densel 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			19	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas II Densel 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41%	menunjang
			20	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas III Densel 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			21	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas IV Densel 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			22	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu	Jumlah Ibu Bersalin yang	100%	menunjang




				bersalin Puskesmas I Denut 1.02.02.2.02.0002	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
			23	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas II Denut 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			24	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Puskesmas III Denut 1.02.02.2.02.0002	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93%	menunjang
3	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	14,2%				
				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			menunjang
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			menunjang
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.0003	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
4	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	Menurunkan prevalensi balita Gizi Kurang	149,5 %				
				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			menunjang
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan</i>			menunjang



				<i>untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.02.02.2.02.0015	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	menunjang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23%	menunjang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95%	menunjang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	53%	menunjang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	58%	menunjang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	menunjang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45%	menunjang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34%	menunjang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	47%	menunjang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk I Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	82%	menunjang



			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	menunjang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	menunjang
5	Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	45%	-	-	-	-
6	Incidence rate penyakit DBD	Incidence rate penyakit DBD	104,12 %				
				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			menunjang
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			menunjang
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.02.02.2.02.0025	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 %	mennunjang
7	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit tidak menular	100%				menunjang
				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			menunjang
				<i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat</i>			menunjang




				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>			
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1.02.02.2.02.0008	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	menunjang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.02.02.2.02.0009	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	99%	menunjang
8	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%				
				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
				<b>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensi kejadian luar biasa (KLB) ke laboragorium rujukan nasional yang didistribusikan	100%	menunjang
9	Persentase Desa yang mencapai UCI	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%				
				<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan &amp; Upaya</b>			



			<b>Kesehatan Masyarakat</b>			
			<b><i>Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM &amp; UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.02.02.2.02.0020	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	90%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Denbar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	86%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Dentim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk I Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	54%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk III Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk IV Densel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	88%	memunjang
			Pengelolaan pelayanan surveilans	Jumlah Dokumen Hasil	95%	memunjang




				kesehatan Pusk I Denut	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
				Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk II Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91%	memunjang
				Pengelolaan pelayanan surveilans kesehatan Pusk III Denut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	memunjang
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,31 %				
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			menunjang
				<b><i>Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD</i></b>			menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	100%	menunjang
11	Lulus Akreditasi	Lulus Akreditasi	100%				
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			menunjang
				<b><i>Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD</i></b>			menunjang
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	100%	menunjang



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa program/kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar sudah menunjang pencapaian kinerja dari organisasi, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pencapaian kinerja sudah 100%. Serta kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan juga sudah mencapai 100%.


Namun demikian pada capaian kinerja yang masih belum mencapai target yaitu pada indikator menurunkan angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan indeks keluarga sehat. beberapa indikator kegiatan dan sub kegiatan sudah mencapai target, hal ini disebabkan karen penyebab kematian ibu dan bayi tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor internal dari ibu dan bayi tersebut yaitu karena kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan autoimun dan gangguan hipertensi. Pada bayi penyebab kematian yaitu karena kelainan kardiovaskular dan respiratori, kelainan kongenital, asfiksia Sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan selama ini lebih difokuskan pada upaya deteksi dini dan pencegahan dari kejadian kematian dimaksud.

Sedangkan pada indicator indek keluarga sehat disebakan karena keterbatasan tenaga/sumber daya serta waktu untuk kunjungan rumah serta padatnya kegiatan dalam gedung serta luar gedung petugas puskesmas, disamping juga karena aplikasi yang dipergunakan dalam pengumpulan data dan penghitungan indkes keluarga sehat belum terupdate dari oleh Kementrian Kesehatan. Saat ini egiatan serta sub kegiatan yang ada belum ada yang secara khusus mengakomodir untuk kegiatan pengukuran IKS dimaksud.




Tabel. 3.8. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan


<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN %</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>207.398.516.094,00</b>	<b>310.455.387.771</b>	<b>91%</b>
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.043.674.937,00	<b>160.057.979.513</b>	<b>86%</b>
2	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	2.726.214.500,00	<b>2.383.462.665</b>	<b>87%</b>
3	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.500.000,00	<b>96.184.260</b>	90,31
4	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.925.749.657,00	<b>13.549.494.056</b>	<b>76%</b>
5	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.596.377.000,00	<b>1.344.919.410</b>	<b>84%</b>
6	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	<b>134.352.372.623</b>	<b>133.023.347.867</b>	<b>99%</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>135.525.248.155</b>	<b>119.299.326.838</b>	<b>88%</b>




7	Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	<b>32.321.829.617</b>	<b>26.538.396.483</b>	<b>82%</b>
8	Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.883.449.088,00	<b>92.461.484.580</b>	<b>90%</b>
9	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	5.663.000,00	<b>0</b>	<b>0%</b>
10	Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.306.450,00	<b>299.445.775</b>	<b>95%</b>
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>920.024.250,00</b>	<b>769.130.690</b>	<b>84%</b>
11	Kegiatan: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7.900.000,00	<b>7.485.000</b>	<b>95%</b>
12	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	164.174.250,00	<b>130.730.000</b>	<b>80%</b>
13	Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747.950.000,00	<b>630.915.690</b>	<b>84%</b>



IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>318.760.750,00</b>	<b>285.641.060</b>	<b>90%</b>
14	Kegiatan: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.660.000,00	<b>3.360.000</b>	<b>92%</b>
15	Kegiatan: Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	44.865.750,00	<b>42.820.750</b>	<b>95%</b>
16	Kegiatan: Penerbitan sertifikat laik sehat hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	3.540.000,00	<b>3.540.000</b>	<b>100%</b>
17	Kegiatan: Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	148.840.000,00	<b>148.840.000</b>	<b>100%</b>
18	Kegiatan: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	117.855.000,00	<b>87.080.310</b>	<b>74%</b>
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>808.089.750,00</b>	<b>798.324.900</b>	<b>99%</b>




19	Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	342.499.800,00	<b>336.205.900</b>	<b>98%</b>
20	Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	465.589.950,00	<b>462.119.000</b>	<b>99%</b>
		<b>479.323.011.622,00</b>	<b>431.607.811.259,01</b>	<b>90%</b>



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar secara umum cukup efektif dengan realisasi anggaran sebesar 90%. Dari 5 program serta 20 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2024 yang realisasinya masih dibawah rata-rata pencapaian adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 91% dimana realisasi kegiatan yang masih dibawah target adalah :
  - 1) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar 86% karena Belum realisasi karena belum ada pengangkatan PPPK Tahun 2024
  - 2) Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah sebesar 87 % karena adanya negosiasi harga di ecatalog (PBJ), belanja modal alat komunikasi telephone tidak diamprah karna hanya satu buah dan tidak ada frekuensi Dinas Kesehatan, kegiatan pemeliharaan sesuai kondisi jadi karena tidak ada kerusakan lagi sehingga tidak perlu diperbaiki (real cost).
  - 3) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar sebesar 76% karena adanya efesiensi, karna pegawai kontrak sebelumnya sudah diangkat menjadi PPPK, adanya negosiasi harga di ecatalog (PBJ), karena tidak ada lagi kegiatan perjalanan dinas,, karena tenaga outsourcing baru dimulai di bulan April jadi bln Januari sampai dengan Maret tdk ada realisasi
  - 4) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 84% karena adanya efesiensi anggaran, dan belanja modal komputer unit lainnya tidak direalisasikan karna produk import
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 88% :
  - 1) Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 82% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran, dana pajak rokok tidak bisa diubah saat pergeseran, belanja bahan-bahan kimia : Efisiensi anggaran dan 3 item tidak bisa direalisasikan, belanja bahan lainnya : Efisiensi anggaran, 1 item tidak bisa direalisasikan, belanja bahan obat-obatan : Karena sebagian besar dana belanja obat adalah dak non fisik, tidak bisa digeser ataupun dirubah anggarannya ; harga obat bervariasi dengan sistem pengadaan multiwinner; ada 21 item tidak dapat direalisasikan,- pemusnahan obat dan bahan lainnya yang kadaluwarsa : adanya efisiensi anggaran




- 2) Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi sebesar 0% karena alokasi dana ini merupakan selisih dana bok yang tidak bisa direalisasikan. sedangkan untuk penyelenggaraan sistem infoemasi puskesmas dudah mengalokasikan dari dana kapitasi JKN
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya 84%:
  - 1) Kegiatan: perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm di wilayah kabupaten/kota sebesar 80% didebakan karena efesiensi harga, uang harian kegiatan tidak di cairkan karena kegiatan tidak dilaksanakan lebih dari 8 jam, honor narasumber juga ada sisa karena narasumber dari kota denpasar tidak di berikan honor.
  - 2) Kegiatan: pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 84% disebabkan karena Efesiensi, semua kegiatan terlaksana tetapi ada kegiatan yang tidak direalisasikan karena sdh include dengan paket fullday meeting (pengadaan konsumsi utnuk kegiatan praktik lapangan orientasi ILP Puskesmas dan Orientasi Penyelenggaraan Pustu)
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 90%
  - 1) Kegiatan: pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga 74% karena efisiensi belanja bahan sampel pangan hasil post market karena sesuai harga pasar, dan efisiensi pada jasa uji sampel di BPOM karena setiap sampel berbeda-beda jenis parameter yang wajib diuji

Berdasarkan uraian capaian kinerja dinas kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 yang telah diuraikan diatas dapat diketahui beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja dinas kesehatan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

#### Faktor Pendorong


1. Kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah memadai, baik itu keputusan-keputusan kementrian kesehatan, kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan/operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dari tingkat kementrian sampai provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketersedian fasilitas kesehatan yang memadai di Kota Denpasar baik itu fasilitas milik pemerintah dari tingkat pertama maupun lanjutan/rujukan, serta milik swasta dari tingkat pratama maupun tingkat utama/rujukan.



3. Sarana & prasarana di fasilitas kesehatan yang memadai
4. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai di Kota Denpasar dengan melihat kondisi topografi dan demografi di Kota Denpasar yang relatif mudah diakses oleh masyarakat dan penyebarannya cukup merata di seluruh wilayah Kota Denpasar
5. Peran serta masyarakat yang secara umum sangat positif didalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesehatan.
6. Adanya dukungan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan.
7. Adanya dukungan pemerintah daerah dan pusat dalam penyelenggaraan program/kegiatan dibidang kesehatan.

#### Faktor Penghambat

1. Mobilitas penduduk yang tinggi karena Denpasar daerah perkotaan dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten lain di Bali ( kabupaten Badung dan Gianyar), serta menjadi tujuan bagi penduduk pendatang dari luar Provinsi Bali.
2. Sarana dan prasarana di beberapa fasilitas kesehatan rujukan yang masih belum optimal.
3. Kompetensi petugas di beberapa fasilitas kesehatan baik pertama maupun rujukan yang masih diperlu ditingkatkan.
4. Salah satu penyebab tidak tercapainya kinerja Dinas Kesehatan adalah kematian ibu dan bayi dimana penyebab Kematianya sebagian besar merupakan kasus non obstetri dan kelainan kardiovaskular dan respiratori / kelainan bawaan yang perlu penanganan khusus dan komprehensif dari sebelum proses kehamilan dan kelahiran dan sulit untuk intervensi jika sudah pada usia/tahap lanjut.
5. Peran serta masyarakat dan lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan penentuan sasaran program/kegiatan khususnya jika berkaitan dengan penduduk pendatang




### 3.2 EVALUASI ANGGARAN

Hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja anggaran atas sasaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja, tujuan, sasaran dan program kegiatan akan diuraikan berikut ini.


Dengan mengacu kepada tujuan dari Dinas Kesehatan dalam rangka menjalankan tugas WaliKota Denpasar Dibidang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran utamanya untuk meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Denpasar.

Adapun hasil evaluasi capaian program dan anggaran diuraikan berikut ini. Untuk Tahun 2024 realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :




Tabel 3.2 : Pagu Dan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2024


<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN %</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>	<b>207.398.516.094,00</b>	<b>310.455.387.771</b>	<b>91%</b>
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	185.043.674.937,00	<b>160.057.979.513</b>	<b>86%</b>
2	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	2.726.214.500,00	<b>2.383.462.665</b>	<b>87%</b>
3	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.500.000,00	<b>96.184.260</b>	90,31
4	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.925.749.657,00	<b>13.549.494.056</b>	<b>76%</b>
5	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.596.377.000,00	<b>1.344.919.410</b>	<b>84%</b>
6	Kegiatan: Peningkatan Pelayanan BLUD	<b>134.352.372.623</b>	<b>133.023.347.867</b>	<b>99%</b>
II	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>135.525.248.155</b>	<b>119.299.326.838</b>	<b>88%</b>



7	Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	<b>32.321.829.617</b>	<b>26.538.396.483</b>	<b>82%</b>
8	Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.883.449.088,00	<b>92.461.484.580</b>	<b>90%</b>
9	Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	5.663.000,00	<b>0</b>	<b>0%</b>
10	Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.306.450,00	<b>299.445.775</b>	<b>95%</b>
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>920.024.250,00</b>	<b>769.130.690</b>	<b>84%</b>
11	Kegiatan: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	7.900.000,00	<b>7.485.000</b>	<b>95%</b>
12	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	164.174.250,00	<b>130.730.000</b>	<b>80%</b>
13	Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747.950.000,00	<b>630.915.690</b>	<b>84%</b>



IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>318.760.750,00</b>	<b>285.641.060</b>	<b>90%</b>
14	Kegiatan: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3.660.000,00	<b>3.360.000</b>	<b>92%</b>
15	Kegiatan: Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga	44.865.750,00	<b>42.820.750</b>	<b>95%</b>
16	Kegiatan: Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	3.540.000,00	<b>3.540.000</b>	<b>100%</b>
17	Kegiatan: Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	148.840.000,00	<b>148.840.000</b>	<b>100%</b>
18	Kegiatan: Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	117.855.000,00	<b>87.080.310</b>	<b>74%</b>
V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>808.089.750,00</b>	<b>798.324.900</b>	<b>99%</b>




19	Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	342.499.800,00	<b>336.205.900</b>	<b>98%</b>
20	Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	465.589.950,00	<b>462.119.000</b>	<b>99%</b>
		479.323.011.622,00	<b>431.607.811.259,0 1</b>	<b>90%</b>

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran secara keseluruhan adalah 90%. dari total pagu sebesar Rp.479.323.011.622,00 dan realisasi sebesar Rp. 431.607.811.259,01.

Capaian tertinggi pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yaitu sebesar 99% dari pagu sebesar Rp. 808.089.750,00 dengan realisasi sebesar rp. 798.324.900. sedangna realisasi terendah pada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yaitu sebesar 84% dari pagu sebesar Rp. 920.024.250,00 dengan realisasi sebesar rp. 769.130.690.

Sedangkan pada kegiatan realisasi tertinggi pada kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat sebesar 99% atau sekitar Rp. 462.119.000 dari pagu sebesar Rp. 465.589.950,00 sedangkan capaian terendah pada kegiatan Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan realisasi 0% dari pagu sebesar Rp. 5.663.000,00 dari alokasi dana DAK Non Fisik BOK tidak direalisasikan dipuskesmas karena puskesmas telah menggunakan dana dari kapitasi JKN untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.



# BAB IV

## PENUTUP


### A. SIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya terkait akuntabilitas kinerja yaitu menyangkut target dan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2024 baik dibandingkan dengan Renstra dinas kesehatan tahun 2021-2026 maupun target provinsi dan nasional serta dikaitkan dengan realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran dapat disimpulkan sebagai berikut


1. Hasil evaluasi terhadap perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar sebesar 72,73% dalam skala penilaian kinerja organisasi pemerintah termasuk didalam skala nilai peringkat kinerja sedang (cukup berhasil).
2. Target kinerja yang belum tercapai pada tahun 2024 adalah Menurunkan Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Menurunkan Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan Indeks keluarga sehat (IKS)

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Adapun rekomendasi perbaikan atas hambatan-hambatan yang terjadi didalam pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:


1. Memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dan mencari solusi atas hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi selama ini.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat
3. Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor
4. Terus mengupayakan peningkatan kompetensi petugas penyelenggara pelayanan, program dan kegiatan.



5. Tetap mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai sesuai standar.
6. Pemanfaatan teknologi didalam system pencatatan dan pelaporan serta pengelolaan program/kegiatan
7. Mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan sehingga realisasi anggaran sejalan dengan realisasi kinerja.



LAMPIRAN





පරිපාලන සංරක්ෂණය  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
සෞඛ්‍ය සේවාව  
DINAS KESEHATAN

රජයේ සේවයේ පරිපාලන සංරක්ෂණයේ  
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111  
රජයේ සේවයේ පරිපාලන සංරක්ෂණයේ  
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369  
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE


Jabatan : Walikota Denpasar


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 19 September 2024  
Pihak Pertama,  
  
dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,65

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	341.733.888.717,35	APBD
II.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.643.534.955	APBD
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	920.024.250	APBD
IV.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	318.760.750	APBD
V.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	808.089.750	APBD

Denpasar, 19 September 2024  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003



Gusti Ngurah Jaya Negara, SE




**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2024
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%
	2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
	3	Persentase laporan keuangan tersedia tepat waktu	100%
	4	Terkelolanya tata usaha keuangan dinas kesehatan kota denpasar	100%
	5	Persentase laporan aset tersedia tepat waktu	100%
	6	Persentase dokumen perencanaan tersedia tepat waktu	100%
	7	Persentase dokumen pelaporan tersedia tepat waktu	100%
	8	Persentase dokumen evaluasi tersedia tepat waktu	100%
	9	Persentase ketersediaan dokumen kerjasama	100%
	10	Terkelolaan administrasi surat dan kearsipan dinas kesehatan kota denpasar	100%
	11	Terkelolanya administrasi kepegawaian dinas kesehatan kota denpasar	100%
	12	Terkelolanya layanan umum dan informasi dinas kesehatan kota denpasar	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2024
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 185.043.674.937
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.518.874.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 296.523.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 819.200.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 69.517.500
6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp. 5.100.000
C	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Rp. 106.500.000


	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 2.571.790.000
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 15.353.959.657
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.426.377.000
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 170.000.000

PIHAK KEDUA,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 19 September 2024  
PIHAK PERTAMA,



dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda, M.Kes  
NIP. 19770509200641009



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruli No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111  
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA  
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes


Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

  
dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003


Denpasar, 19 September 2024

PIHAK PERTAMA,

  
dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera  
NIP. 198111252006042018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT  
 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
 TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR		TARGET 2024
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Menurunkan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	56/100.000 KH
	2	Menurunkan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	1,3/1.000 KH
	3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
	4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
	5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
	6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
	7	Pelayanan Kesehatan Balita	100%
	8	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan dasar	100%
	9	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100 %
	10	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%
	11	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
	12	Persentase bumil mendapat tablet tambah darah	90%
	13	Intervensi balita stunting	100%
	14	Prevalensi Balita Gizi Kurang	3%
	15	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%
	16	Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan (PMT)	90%
	17	Persentase Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	80%
	18	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
	19	Persentase posyandu aktif	80%
	20	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	80%
	21	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100%
	22	Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	100%
	23	Puskesmas melaksanakan aktivitas fisik	100%



PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
 NIP. 196709151998032003

Denpasar, 19 September 2024  
 PIHAK PERTAMA,


dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera  
 NIP. 198111252006042018


No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
A	Kegiatan Penyedia layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten Kota	
	Sub kegiatan	
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp. 46.949.000
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 443.420.000
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	Rp. 432.482.800
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 314.939.000
5	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 398.559.682
6		
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 388.175.000
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	Rp. 5.561.440.350
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Rp. 12.170.000
10	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Rp. 334.404.750
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif	Rp. 1.220.841.050
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza	Rp. 483.520.000
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Berat	Rp. 13.979.900
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp. 41.015.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN BIDANG KESEHATAN	
B	Kegiatan: Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten kota	Rp. 560.452.950
16	Sub kegiatan : Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, pemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Rp. 378.903.000
C	Kegiatan: Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kab/kota	
17	Sub Kegiatan: Bimtek dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Rp. 181.549.950

Denpasar, 19 September 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
dr. Anak Agung Ayu Candrawati, M.Kes  
NIP. 196204191988032007

  
dr. Ni Komang Wulan Putri Tjatera  
NIP. 198111252006042018



ආචාරිකුලාලයාගේ  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාසය

DINAS KESEHATAN

සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාසය, ආරාධනා මාරුතුමාලාව  
Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111  
දුරකථන අංකය: (0361) 424801, ෆැක්ස් අංකය: (0361) 425369

www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA  
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Dana, SKM., M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 19 September 2024

PIHAK PERTAMA,

I Nyoman Dana, SKM., M.Kes  
NIP. 196802291993031010


PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 19670915 199803 2003


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT  
 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
 TAHUN 2024**

SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2024
Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan wabah	1	Incidence rate penyakit DBD	175/100 000 penduduk
	2	CFR penyakit DBD	<1 %
	3	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies mendapatkan penanganan	100 %
	4	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%
	5	Angka kesembuhan penderita TB	90%
	6	Persentase Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam waktu kurang dari 24 jam	100%
	7	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
	8	Jumlah puskesmas yang melayani konseling berhenti merokok	11 puskesmas
	9	Persentase bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%
	10	Persentase Desa yang mencapai UCI	100%
	11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
	12	Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	100%
	13	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
	14	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus ( DM )	100%
	15	Cakupan penemuan kasus TBC (treatment coverage)	90 %
	16	Persentase kualitas air yang memenuhi syarat	65
	17	Persentase desa/kelurahan melaksanakan STBM	100%
	18	Persentase TTU memenuhi syarat	95%
	19	Persentase TPM Memenuhi syarat	60%

PIHAK KEDUA,

  
 dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
 NIP. 19670915 199803 2003

Denpasar, 19 September 2024  
 PIHAK PERTAMA,

  
 I Nyoman Dana, SKM., M.Kes  
 NIP. 196812291993031010

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp)
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan : Penyediaan Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Sub Kegiatan :	
1	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	15.363.705.274
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.517.760.904
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	1.529.429.572
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	800.378.000
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	2.197.637.562
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	28.585.000
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	2.255.904.888
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	1.846.354.000
9	Pengelolaan surveilans kesehatan	884.389.856
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	2.475.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	629.735.000
12	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	141.339.000
II	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Sub Kegiatan :	
13	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	44.865.750
	Kegiatan : Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	
14	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	117.855.000


	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	
15	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut <b>pengawasan</b> penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	3.540.000

	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan Pada makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
16	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	148.840.000

PIHAK KEDUA,

  
dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
 NIP. 19670915 199803 2003

Denpasar, 19 September 2024  
 PIHAK PERTAMA,

  
I Nyoman Dana, SKM.,M.Kes  
 NIP. 196812291993031010



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111  
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369  
www.denpasarkota.go.id email: kesehatan@denpasarkota.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA  
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Sukrayasa.SKM.M.Si  
Jabatan : Ka. Bidang Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati,M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
Pembina TK I  
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 19 September 2024



PIHAK PERTAMA,


I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si  
NIP. 197108201994031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN  
 DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
 TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Persentase puskesmas terakreditasi	100%
	2	Persentase puskesmas dengan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) bernilai baik	100%
	3	Indek Keluarga Sehat	0,8
	4	Terlayannya penduduk kurang mampu melalui JKN	100%
	5	Persentase peserta JKN yang terlayani di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas)	100%
	6	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%
	7	Persentase Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	100%
	8	Persentase penduduk yang ditemukan katarak dilaksanakan oprasi katarak	100%
	9	Persentase kasus kegawat Daruratan yang ditangani	100%
	10	Persentase Terdatanya penyehat Tradisional yang mempunyai ijin	100%
	11	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Panti Sehat	100%
	12	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional Griya Sehat	100%

Denpasar, 19 September 2024  
 PIHAK PERTAMA,

  
 PIHAK KEDUA,  
  
dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M. Kes  
 Pembina TK I  
 NIP. 196709151998032003

  
I Wayan Sukrayasa SKM.M.Si  
 NIP. 197108201994031004

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
A	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH/KOTA	
	SUB KEGIATAN	
1.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 314.306.450
2.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 45.983.927.400
3.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Rp. 242.439.700
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur,Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp. 169.447.150
5.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT )	Rp. 3.117.860.000
		Rp. 49.827.980.700



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M. Kes  
Pembina TK I  
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 19 September 2024  
PIHAK PERTAMA,

Wayan Sukrayasa SKM, M. Si  
NIP. 197108201994031004



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Maruti No. 8 Denpasar, Kode Pos 80111  
Telepon (0361) 424801, Fax (0361) 425369

[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id) email: [kesehatan@denpasarkota.go.id](mailto:kesehatan@denpasarkota.go.id)

## PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Suastina, S.IP.,M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi perjanjian akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 19 September 2024

PIHAK PERTAMA,

I Ketut Suastina, S.IP.,M.Kes  
NIP. 197209181998031006



PIHAK KEDUA,

dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024**

SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	9
	2	Persentase tenaga dan sarana kesehatan dibina	100%
	3	Terpeliharanya Bangunan Puskesmas	10
2. Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas	4	Persentase ketersediaan obat di puskesmas	95%
	5	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%
	6	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100%
	7	Persentase alat kesehatan di Puskesmas dan pustu yang memenuhi standar	100%

Denpasar, 19 September 2024  
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,




dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003

I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes  
NIP. 197209181998031006

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.281.160.000
2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.997.304.936
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	447.021.000
4	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	34.531.200
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.729.924.000
II	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.500.000
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	
	Kegiatan : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.900.000
	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	164.174.250
	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747.950.000

IV	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>	
	Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, UMOT	3.660.000

PIHAK KEDUA,



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes  
NIP. 196709151998032003

Denpasar, 19 September 2024  
PIHAK PERTAMA,

I Ketut Suastina, S.IP., M.Kes  
NIP. 197209181998031006

## **PENGHARGAAN YANG DIRAIH TAHUN 2024**

### **Tingkat Nasional:**

- Penghargaan Puskesmas Terbaik (Pukesmas III Densel) Tingkat Nasional dalam Pengelolaan Vaksin melalui Penerapan Aplikasi Sistem Monitoring Logistik Imunisasi secara Elektronik (SMILE) Regional Tengah Tahun 2024
- Penghargaan Unit Kerja (Pukesmas III Densel) Pelayanan Berpredikat menuju WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) Tingkat Nasional Tahun 2024

### **Tingkat Kab/Kota:**

- Juara I Inovasi Pelayanan Publik "TOBAT" (Temukan Obati, Beri Dukungan, Ajak Bersosialisasi, Terima di Keluarga dan Masyarakat) Kompetisi Inovasi PD Kota Denpasar Tahun 2024 (Pukesmas III Denut)
- Juara Harapan II Inovasi Pelayanan Publik "CENDIKIA" (Cegah Dan Deteksi Dini Kaki Diabetes) Kompetisi Inovasi PD Kota Denpasar Tahun 2024 (Pukesmas III Densel)
- Penghargaan Gender Equality Award Kategori Pratama Tingkat Perangkat Daerah Tahun 2024 (Dinas Kesehatan)
- Juara I Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kota Denpasar Tahun 2024 Kategori Dokter Gigi (Pukesmas II Densel)